



**PENETAPAN**

Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Campa, 17 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Campa, 31 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Botg tanggal 29 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kota Bima Provinsi NTB pada tanggal 11 Januari 2018;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama H.M.Ali (Biasa disebut Imam Kampung karena Ayah Kandung Pemohon II saat itu berada di Negara Malaysia), dan sekaligus untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Abdullah, Umur 60 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki dan H. Ibrahim, Umur 55 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki dengan maskawin berupa seperangkat peralatan shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 33 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Imam Nurul Fuad bin M. Nur dalam usia 26 tahun, kemudian pada tahun 2021 Pemohon II mengajukan gugatan cerai terhadap Imam Nurul Fuad bin M. Nur di Pengadilan Agama Bontang dengan nomor perkara 134/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 15 Maret 2021 dan dikabulkan dengan keluarnya Akta Cerai Nomor: xxx;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Khansa Adelia Naifah binti Abdul Haris lahir di Campa, 21 Mei 2019;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B.234/kua.16.06.01/PW.01/04/2021 tanggal 07 April 2021 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur);

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, maka dengan ini mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan cara Cuma-Cuma (Prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2018 di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kota Bima Provinsi NTB;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

#### SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang dan menghadap dipersidangan, selanjutnya setelah permohonannya dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Pemohon telah mengajukan alat alat bukti berupa:

#### A. Surat;

1. Asli Surat Keterangan Penolakan Pencatatan, Nomor : B.234/kua.16.06.01/PW.01/04/2021, tanggal 07 April 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai, nomor 111/AC/2021/PA.Botg, atas nama

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan xxx, tertanggal 31 Maret 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pengesahan nikah tersebut namun para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut Hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 3 disebutkan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "*pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan*" yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan para Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim harus menggali tentang keabsahan perkawinan para pemohon secara syariat Islam sebelum Majelis Hakim menetapkan perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., dan P.2.;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1., dan P.2., yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (natzegelen), maka sesuai dengan pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Jis pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bukti tertulis P.1. (Asli Surat Keterangan) yang merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), yang secara materil menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tidak/ belum mencatatkan pernikahan para Pemohon karena peristiwa pernikahan para Pemohon diluar pengawasan mereka, maka telah terbukti bahwa peristiwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bukti tertulis P.2 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), yang secara materil menerangkan bahwa pada saat

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I, Pemohon II adalah masih berstatus sebagai istri sah dari seorang laki-laki yang bernama Iman Nurul Fuad bin M. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohon dan bukti-bukti yang telah dihadirkan di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari seorang laki-laki yang bernama Iman Nurul Fuad bin M. Nur;
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, berdasar Pasal 3 jo. Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada azasnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami, serta seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi dengan orang lain;

Menimbang, berdasar Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh para Pemohon telah melanggar azas perkawinan serta larangan perkawinan dimana Pemohon II adalah masih sebagai istri sah dari laki-laki lain, maka terhadap pernikahan tersebut harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tidak beralasan dan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menolak permohonan para Pemohon dengan menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2018 di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kota Bima Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, Nomor W17-A8/470/HK.05/IV/2021, tertanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W17-A8/471/KU.01/IV/2021, tertanggal 13 April 2021 dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bontang, maka petitum permohonan pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**      **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Haerul Aslam, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	0,00,-
2. Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	160.000,00,-
4. PNBP	: Rp	0,00,-
5. Redaksi	: Rp	0,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	220.000,00,-
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Botg